



PUTUSAN

Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AMINY BROSINDO ODHAYOS beralamat Century Tower Lantai 10 Jl. HR. Rasuna Said X-2 Kav. 4 Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 8 Tanggal 20 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Bernat Pahlawan Silitonga., SH di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7- 04458 HT.01.01-TH.2007 dan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 1 tanggal 01 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0470407 Tahun 2021 Tanggal 8 Mei 2021.

Dalam hal ini diwakili oleh Leo Robert Halim, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Karang Bolong VI/12 RT.004 RW.011 Kel, Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur PT. Aminy Brosindo Odhayos; Dalam hal ini diwakili kuasanya Bondhan Adhie Nugroho, S.H. dan kawan semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di B.A.T Law Office, yang beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni B68 RT.006 RW.001 Slipi Kemanggisan Jakarta Barat, domisili elektronik: teguh.cessor@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat.

Lawan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



GUBERNUR MALUKU UTARA, Tempat Kedudukan di Jl. Trans
Halmahera, Gosale Puncak, Oba Utara, Sofifi, Oba Utara, Kota Tidore
Kepulauan, Maluku Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.ABN tanggal 11 September 2024 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp
1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:
6/G/TF/2024/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dengan dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan Akta Permohonan
Banding Nomor:6/G/TF/2024/PTUN.ABN tanggal 23 September 2024 agar
diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27
September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada
pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya
dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Manado memutus sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan dan Memori banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor: 6/G/TF/2024/PTUN.ABN.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menerbitkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) PT. Aminy Brosindo Odhayos berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-52/2010 seluas 3.385 hektar menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan surat permohonan Nomor: 25/SP/ABO/2016 tertanggal 6 Januari 2016.:
3. Menyatakan Tindakan Gubernur Maluku Utara yang tidak menerbitkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) PT. Aminy Brosindo Odhayos berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-52/2010 seluas 3.385 hektar menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan surat permohonan Nomor: 25/SP/ABO/2016 tertanggal 6 Januari 2016. merupakan Perbuatan melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat surat rekomendasi Kepada Kementerian Terkait (Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) PT. Aminy Brosindo Odhayos berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-52/2010 seluas 3.385 hektar berdasarkan surat permohonan Nomor: 25/SP/ABO/2016 tertanggal 6 Januari 2016 menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor:6/G/TF/2024/PTUN.ABN tertanggal 23 Oktober 2024.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:6/G/TF/2024/PTUN.ABN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 September 2024, maka permohonan pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya tergugat tidak menerbitkan berupa Tindakan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) PT. Aminy Brosindo Odhayos berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-52/2010, seluas 3.385 hektar menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sebagaimana surat permohonan Nomor : 25/SP/ABO/2016 , tertanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada halaman 6, dan 19 pada pokoknya menyatakan , tidak benar jika IUP milik pemohon telah habis pada tahun 2016 karena pada tahun 2017 Penggugat telah mendapatkan perpanjangan atas IUP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati bukti P-6, dikaitkan dengan bukti P-14 dan P-16, diperoleh fakta hukum bahwa izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Maret 2016,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mencermati bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding tidak menemukan bukti-bukti bahwa telah dilakukan perpanjangan terhadap surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-6) yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Maret 2016, dan pembanding /semula penggugat telah mengetahui bahwa IUP Operasi Produksinya tidak diterbitkan oleh Tergugat setidaknya – tidaknya sejak Tahun 2017 , hal tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mengirim surat konfirmasi terhadap perkembangan proses peningkatan Izin kepada Tergugat, maka dengan demikian dari uraian fakta hukum tersebut pengajuan gugatan penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) oleh karena itu Putusan Tingkat pertama harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 6/G/TF/2024/PTUN.ABN tanggal 11 September 2024 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 6/G/TF/2024/PTUN.ABN. tanggal 11 September 2024 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 6/G/TF/2024/PTUN.ABN tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin , tanggal 2 Desember 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joppi Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding dan Terbanding ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin, S.H.,M.H.

Simbar Kristianto, S.H.,

ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joppi Tumbuan, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00 Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.